



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 21 Maret 2025

Kepada
Yth. Para Pimpinan Perusahaan
Masing-masing
Di,-
Tempat

SURAT EDARAN
BUPATI LUWU TIMUR
Nomor: 500.15.12 / 322 /Transnaker

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2025 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 841.4/2017/Disnakertrans Tanggal 20 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, maka disampaikan sebagai berikut:

1. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
2. THR keagamaan diberikan kepada:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih.
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT).
3. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;


- b. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, bagi perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana poin 3 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau kebiasaan yang telah dilakukan.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenakan denda sebesar 5% dari total nilai THR dan harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
6. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
 - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
 - b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
7. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
8. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.
9. Penegakan hukum terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan akan dikoordinasikan dengan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.

10. Pos Komando Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan bertempat di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
11. Untuk laporan pengaduan THR keagamaan dapat dilaporkan melalui Sdr. A.Abd. Rasyid (WA: 0852-9928-0798).

Demikian disampaikan untuk dipedomani.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.